

**ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)**

SKRIPSI

Oleh

SAMSUL MA'ARIF
NIM : 05610044



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

**ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)**

S K R I P S I

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

SAMSUL MA'ARIF
NIM : 05610044



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)**

S K R I P S I

Oleh

SAMSUL MA'ARIF

NIM : 05610044

Telah Disetujui 27, Agustus 2009
Dosen Pembimbing,

H. Misbahul Munir, M.Ei

NIP 150368784

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
TABUNGAN MUDHARABAH
(Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)**

Oleh

SAMSUL MA'ARIF

NIM : 05610044

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 12 Oktober 2009

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP 150287782	()
2. Sekertaris / Pembimbing <u>H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei</u> NIP 150368784	()
3. Penguji Utama <u>Ahmad Fahrudin A, SE., MM</u> NIP 15094653	()

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 150231828

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Samsul Ma'arif
NIM : 05610044
Alamat : Jl. A. Yani Dsn. Ngemplak Selatan 03/02 Ds.
Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA
TABUNGAN MUDHARABAH (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang).**

Adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari saya ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 2 Oktober 2009
Hormat saya,

SAMSUL MA'ARIF
NIM : 05610044

PERSEMBAHAN



Puji syukur tak terhingga atas Rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana sudah. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita

Ku Persembahkan karya ini Untuk :

Bapak dan Ibu tercinta (Kasuwi. dan Siti Jariyah) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam

kakak dan adik saya yang sangat saya sayangi (Faik Qotul Hima dan Fatkhusaniati) yang selalu memberikan keceriaan dalam segala hal dan kasih sayang serta perhatiannya

Buat terkasih yang dengan setia dan sabar menemani dalam penyelesaian skripsi dan dengan setulus hati membagi suka duka bersama dan juga teman-teman dikos (Dinhaq, Mas Arif, Farid, Fajar, Bagus, Syarif) dan Mas Asnan yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini

Segenap teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angkatan 2005 dan khususnya teman-teman manajemen angkatan 2005 (Amin, Rodhi, Redha, Faris, Salman, Rouf, Adhim, dan yang lainnya) kebersamaan kita adalah saat-saat yang paling indah

Dengan mengenal kalian semua, hidup saya lebih dan sangat berarti

MOTTO

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة
العرض ولكن الغنى غنى النفس (رواه البخارى)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
Hakikatnya kekayaan seseorang tidak terletak pada banyaknya harta benda,
namun lebih kepada kekayaan dalam jiwa”. (HR. Bukhari) No. 5965*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan ma'unah-Nya akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada utusan-Nya tercinta dan terkasih, junjungan kita Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang di Ridhoi oleh Allah SWT dan senantiasa istiqomah berjuang menegakkan Islam dan kembali untuk melanjutkan kehidupan Islam hingga akhir zaman.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak H. Misbahul Munir, Lc, M.Ei selaku Dosen pembimbing yang dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang amat berguna hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ketulusan hati memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Bapak Subagyo Muhtarum selaku pimpinan kepala bagian BRI Syariah (Cabang Malang) beserta seluruh staf-stafnya, yang telah banyak memberikan informasi dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Cabang Malang.
6. Buat Bapak dan Ibunda tercinta (Kasuwi Dan Siti Jariyah) serta kakak dan adik saya (Faik Qotul Hima dan Fatkhusaniati), yang tiada hentihentinya mendo'akan dan memotivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angkatan 2005 dan teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis dalam canda tawa dan duka yang membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan

bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amiiien. namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan kemampuan Ilmu. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai sumber informasi untuk perbaikan kehidupan manusia. Aamiiiiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, 2 Oktober 2009
Penulis

Samsul Ma'arif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan masalah	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teoritis.....	13
1. Pengertian Bank	13
2. Sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia.....	16
3. Tujuan pengembangan Bank Syariah.....	17
4. Sumber-sumber Dana Bank Syariah.....	19
5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	21
6. Produk Bank Syariah	24
7. Pengertian Tabungan.....	30

8. Standar Operasional Prosedur.....	32
9. Bagi Hasil.....	35
C. Kerangka berfikir	64
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	65
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
C. Jenis Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Teknik Analisa Data	69
BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data Hasil Penelitian	72
1. Sejarah Perusahaan	72
2. Visi, Misi dan Tujuan BRI Syariah.....	74
3. Struktur Organisasi.....	76
4. Kantor Cabang Syariah Malang.....	80
5. Produk-produk BRI Syariah.....	81
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	81
1. Mekanisme Transaksi tabungan Mudharabah.....	81
2. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Bank BRI Syariah	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel Dana Pihak Ketiga.....	3
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2: Perbedaan Revenue Sharing dengan Profit Sharing.....	49
Tabel 2.3: Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil	54
Tabel 4.1: Jumlah Anggota dan Tabungan Mudharabah	82
Tabel 4.2: Contoh Bentuk Buku Tabungan.....	90
Tabel 4.3: Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan.....	93
Tabel 4.4: Ringkasan Hasil Deskripsi Produk Tabungan Mudharabah BRI Syariah.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir	64
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BRI Syariah Cab. Malang	77
Gambar 4.2: Skema Mudharabah Mutlaqah	82
Gambar 4. 3: Skema Transaksi Tabungan Mudharabah.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Interview
- Lampiran 2: Hasil interview
- Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4: Bukti Konsultasi
- Lampiran 5: Laporan Keuangan
- Lampiran 6: Aplikasi Bagi Hasil BRI Syariah
- Lampiran 7: Dokumentasi
- Lampiran 8: Slip Setoran dan Penarikan
- Lampiran 9: Aplikasi Pembukaan Rekening

ABSTRAK

Ma'arif, Samsul 2009 SKRIPSI. Judul: "Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)"

Pembimbing : H. Misbahul Munir, M.Ei

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Tabungan Mudharabah

Dengan Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah, Bank BRI Syariah Cabang Malang sebagai *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Pada prinsipnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menabung di bank BRI Syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi serta mengetahui perhitungan bagi hasil pada tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BRI Syariah cabang Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan teknik observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dengan cara Nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja pengisian slip nasabah mengisi slip setoran petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukan setoran ke saldo teller mengentri slip serta buku tabungan dan teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah. Dan Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

ABSTRACT

Ma'arif, Samsul. 2009. Thesis. Title: "An Analysis of the Calculation of Profit Sharing System For Mudharabah Saving (A Study in Sharia BRI Brand of Malang)"

Advisor:H. Misbahul Munir, M. Ei

Keywords: Savings Sharing System Mudharabah

The existence of Islamic banks in the system for the profit sharing has worried conventional banks that make of them many open Syariah units. BRI Syariah Bank of Malang Branch as a financial intermediary or financial intermediary institution must do balanced collection and distribution mechanisms. in accordance with the provided rules. Principally banks collect fund from public in the form of savings and distributes it to the community, with the mission of improving the standard of living of people. Saving money in the BRI Syariah is relatively more safe in term of the Syariah perspective, because it will gust benefit the benefit is valid. By using this sharing system, both the banks and can besaved from ribawi profits.

The objektive of this study is to describe the mechanism of the transaction and to know the calculation for profit sharing in savings mudaraba applied by BRI Syariah Branch of Malang. In this study the author uses a descriptive qualitative type of research that aims to describe the technique of observation, interview or interviews, and documentation.

From the research it can be concluded that the transaction system savings in BRI Syariah Mudharabah Malang Branch using mudaraba akad mutlaqah, wellcomed by a bank effec who geets customers and accounpany, to the table filling the slip deposit slip to fill customer's staff to deliver customer and the customer handed to the teller the deposit slip , passbook and money them the, teller checked the slip, passbook and money after entering the teller to balance teller deposit slips and book mengentri savings and teller and handed the slip to the customer's savings book. Profit-sharing system that is applied BRI Syariah Branch mudaraba Malang in the is based on the principle of revenue sharing which means BRI Syariah banks earn income from the debtor (person who does the financing) and directly distribute Sharia BRI to Shahibul Maal through the results agreed on reducing operational costs.

المستخلص

المعارف، شمس 2009 البحث الجامعي. الموضوع : " تحليل حساب نظام النسبة عندني عقه المضاربة (دراسة في BRI Syariah فرع مالانج)
المشرف : الحاج مصباح المنير، الماجستير

الكلمات الرئيسية : وفورات نظام النسبة المضارب

بمحضور كثرة بنك شريعة الذي يستخدم نظام التقسيمة شغل ذلك خاطر بنك المعاهدي حتى اهم يقلدون في فتح وحدة شرعية كذلك. بنك BRI شريعة فرع مالانج باسم *Financial Intermediary* او مؤسسه المواسطة الماليه لازمة ان تأدي ترتيب الإدخار والتسليف على حد متوازن يوافق الدستور الجاري. الحاصل ان البنك يجمع المال من المجتمع بالشكل الإدخار ثم يصرف اليهم بقصد ترقية سعادتهم ، بان التدخير في BRI شريعة اولى بالنسبة الى نظر الإسلام لأن له الربح او التقسيمة يحصل من مهنة حاله. بهذه الطريقة التقسيمة كان الطرفان بنك و المدخر بعيدين عن الربح الحرام او الربا

القصد من هذا البحث هو التصوير عن ترتيب العقد مع معرفة حساب التقسيمة على الإدخار المضاربة التي عملها BRI شريعة فرع مالانج. في هذا البحث استعمل المباحث نوع البحث الكيفي التصويري ليصور به كيفية المشاهدة، والمقابلة لأعراض البحث والتوثيق.

من البحوث وقد تم ذلك يمكن الاستنتاج بأن هذه الصفة نظام الادخار في المضاربة الشرعية بي ار اى مالانج فرع باستخدام المضاربة العقد ، وجاء من قبل ضباط واستقبال الزبائن ، الى طولة ملء قسيمة إيداع زلة لملء الزبون الموظفين لتسليم العميل والعميل سلمت الصراف على قسيمة إيداع ، دفتر والمال إلى الصراف ، الصراف دقت في الانزلاق ، ودفتر والمال بعد دخول الصراف الى رصيد ودائع الادخار وقسائم الصرف الكتاب والصراف وسلم زلة للعميل دفتر التوفير. وتقاسم الأرباح النظام الذي يطبق الشريعة بي ار اى فرع المضاربة مالانج في تحقيق وفورات يستند إلى مبدأ تقاسم الإيرادات ، مما يعني بي ار اى الشرعية البنوك كسب الدخل من المدين (الشخص الذي يقوم بتمويل وتوزيعها مباشرة على الشريعة بي ار اى مال من خلال النتائج المتفق عليها خفض التكاليف التشغيلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah. Banyaknya bank-bank yang mengatas namakan bank syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan *alternatif* bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba (Arifin, 2002 : 3).

Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisyir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan

dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharuman riba juga berlaku untuk bunga bank ([http://EkonomiIslam.com/Rabu/6/mei/2009/perbankakn syariah](http://EkonomiIslam.com/Rabu/6/mei/2009/perbankakn_syariah)).

Bank sebagai *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Bank adalah lembaga *intermediasi* keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*minus*) dan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua unit tersebut (Muhammad, 2004).

Pada prinsipnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BRI Syariah merupakan salah satu bank yang pertumbuhan Tabungan Mudharabah mengalami kenaikan tiap tahunnya, data dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Tabel Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga		2005	2006	2007
Giro Wadiah	Nilai	14,954	18,136	29,111
	Pertumbuhan	-	21,27%	61,51%
Tabungan Mudharabah	Nilai	65,413	86,184	148,626
	Pertumbuhan	-	31,75%	72,45%
Deposito Mudharabah	Nilai	165,959	108,467	186,976
	Pertumbuhan	-	-34,64%	72,38%
TOTAL		246,326	212,787	364,713

Sumber: Laporan Keuangan BRI Syariah

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah nasabah Tabungan Mudharabah BRI Syariah mengalami peningkatan, kita bisa melihat melalui jumlah nilai dari 86.184 pada tahun 2006 menjadi 148.626 pada tahun 2007. Dengan peningkatan itu pertumbuhan Tabungan Mudharabah BRI Syariah mencapai lebih dari 72 persen selama satu tahun. Dan ini menunjukkan bahwa BRI Syariah dipercaya oleh nasabah khususnya pada produk Tabungan Mudharabahnya. Dan dengan kemungkinan, pada tahun-tahun mendatang BRI Syariah tinggal menuai keuntungan.

Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada perbankan lainnya, dana simpanan pada perbankan syariah mampu dimanfaatkan oleh

bank untuk kegiatan operasional bank. Dengan demikian dapat disimpulkan karakteristik dari produk ini motif utama nasabah adalah simpanan/titipan bukan investasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh bank.

Dengan karakter yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan produk tabungan mudharabah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank. Secara umum yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang ada di Malang, telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Bank BRI Syariah telah dapat meluncurkan salah satu jenis produknya yaitu "Tabungan Mudharabah". Di BRI Syariah, produk Tabungan Mudharabah merupakan produk yang bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat dipotong zakatnya sehingga

pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah. ([http://Republikonline.com/Rabu/6/mei/2009/BRI Syariah](http://Republikonline.com/Rabu/6/mei/2009/BRI%20Syariah))

Produk tersebut diluncurkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah karena dananya lebih kecil dibanding dengan giro dan deposito. Selain itu Tabungan Mudharabah ini juga sebagai sarana investasi yang murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip/akad mudharabah.

Perbedaan utama dengan sistem tabungan konvensional terletak pada sistem perhitungan laba yang dalam tabungan konvensional menggunakan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak bank maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat ribawi.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai analisis perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang.”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem transaksi Tabungan Mudharabah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana Analisis Perhitungan Sistem bagi hasil pada Tabungan mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan sistem transaksi pada Tabungan mudharabah oleh Bank BRI Syariah Cabang Malang?
2. Untuk mendiskripsikan cara perhitungan sistem bagi hasil pada Tabungan mudharabah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Malang?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil sebagai prinsip perekonomian Islam. Serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan juga Bank BRI Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank BRI Syariah.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan dan penambahan masyarakat tentang keuangan syariah khususnya Bank BRI Syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah.

4. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perhitungan sistem bagi hasil pada Tabungan mudharabah.

E. Batasan Masalah

Agar hasil penelitian lebih terarah dan tepat pada sasaran serta tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik, dalam penelitian ini masalah dibatasi pada perhitungan

sistem bagi hasil pada produk Tabungan Mudharabah yang dilakukan oleh Bank BRI syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Yatty Hariati tahun 2003, yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan dan Deposito di PT Bank Syariah (BPRS) Bumi Rinjani” hasil dari penelitian itu bahwa dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang diterapkan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah berasumsi bahwa hanya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung di bank syariah jauh dari unsur riba, disini peneliti menggunakan kualitatif dalam menganalisis datanya. Dalam penelitian ini penerapan sistem bagi hasil pada tabungan dan deposito menjadi dalam menarik minat nasabah untuk menabung di BPRS dimana peneliti ini berasumsi bahwa sistem tersebut jauh dari unsur riba dan dalam meneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih cenderung menekankan pada perhitungan sistem bagi hasil tabungan mudharabahnya, selain itu jenis penelitian yang akan diteliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.

Penelitian yang dilakukan Emi Suhariati tahun 2005, yang berjudul “Sistem Perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang” hasil penelitian ini Bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri cab. Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan *expectasi rate* (keuntungan yang diharapkan), menghitung *Expectasi* bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara *expectasi* bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, dalam penelitian ini bahasannya lebih luas dalam meneliti yaitu pembiayaan mudharabah dimana terdapat banyak produk-produk yang ada pada pembiayaan mudharabah tersebut sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada salah satu produk yang ada pada pembiayaan mudharabah tersebut yaitu tabungan mudharabah.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Esy Nur Aisyah tahun 2008, yang judulnya “Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cab.Wonorejo Pasuruan)” kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu

bahwa Penerapan standar operasional prosedur tabungan mudharabah di BMT MMU cab. Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudahan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip profit sharring, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan bersih, serta kebijakan *accouting* yang diterapkan oleh BMT, dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penlitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu terletak pada penerapan standar operasional prosedur dan tabungan mudharabahny dimana penelitian ini lebih menekankan pada penerapan tersebut namun ada kesamaan dengan penelitian sekarang pada sistem bagi hasil Tabungan Mudharabah akan tetapi penelitian sekarang lebih memfokuskan dan mengembangkan pada perhitungan bagi hasil pada tabungan Mudharabah.

Tabel 2.1
penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Analisis Data	Hasil
1	Yatty Hariati, 2003	Analisis Penerapan Sitem Bagi Hasil	Kualitatif	Kualitatif Kuantitatif	Dalam pengolahan dana telah memenuhi target seperti yang ditetapkan oleh BPRS Buni Rinjani Batu yaitu dengan

		Tabungan dan Deposito di PT Bank Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Batu			penerapan sistem bagi hasil yang mampu menarik minat nasabah berasumsi bahwa hanya dengan menggunakan sistem tersebut uang yang ditabung dibank syariah jauh dari unsur riba.
2	Emi Suhariati, 2005	Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri cab. Malang	Kualitatif	Kualitatif	Bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT bank syariah mandiri cab. Malang melalui tahapan penentuan besarnya pembiayaan, rencana penerimaan usaha, jangka waktu pembiayaan <i>expectasi rate</i> (keuntungan yang diharapkan), menghitung <i>Expectasi</i> bagi hasil, dengan cara jangka waktu pembiayaan dibagi 12 dikalikan <i>expectasi</i> bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, menghitung nisbah bagi hasil, dengan cara <i>expectasi</i> bagi hasil dibagi rencana penerimaan usaha, mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.
3	Esy Nur Aisyah 2008	Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cab.Wonorejo Pasuruan)	Kualitatif dengan pendekatan diskriptif	Kualitatif	Penerapan standar operasional prosedur tabungan mudharabah di BMT MMU cab. Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi. Kemudahan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah dengan prinsip <i>profit</i>

					<i>sharring</i> , serta factor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil yaitu jumlah dana yang diinvestasikan oleh anggota, penetapan nisbah, pendapatan bersih, serta kebijakan <i>accouting</i> yang diterapkan oleh BMT
4	Samsul Ma'arif 2009	Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (Studi pada Bank BRI Syariah Cab.Malang)	Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif	Kualitatif	Bahwa mekanisme transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> , artinya nasabah BRI Syariah (<i>Shahibul maal</i>) mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> , artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada <i>Shahibul maal</i> .

B. Kajian Teori

1. Pengertian Bank

1. Bank secara Umum

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya membiarkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang. Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. (Kasmir, 1998:11)

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

2. Bank secara Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang

opersional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2000:62).

Sumitro (1997:5) menyatakan bahwa "Bank Islam menurut *Ensiklopedia Islam* adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam".

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga.

Pada undang-undang nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina').

Pada undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dan maupun penyaluran dan berdasarkan pada prinsip syariah.

2. Sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Berkembangan bank-bank syariah dinegara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga

dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. (Antonio, 2001:25)

3. Tujuan pengembangan Bank Syariah

Menurut Sumitro (1996:17), tujuan dibentuknya Bank Syariah adalah:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur

gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank.

Sedangkan tujuan pendirian bank Islam menurut Arifin (2002:12) pada umumnya adalah "Untuk mempromosikan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.

4. Sumber-sumber Dana Bank Syariah

1. Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
- b. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank penghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu

usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

- a. *Rekening investasi umum*, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*.
 - b. *Rekening investasi khusus*, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah (restricted investment account)*.
 - c. *Rekening Tabungan Mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.
3. *Titipan (wadi'ah)* atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada

umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keeluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

- a. *Rekening giro wadi'ah*, bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*.
- b. *Rekening tabungan wadi'ah*, prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keeluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

5. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi karena akad tersebut berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila

perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Mengenai komisaris dan direksi Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Yang membedakan adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank.

4. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari syariah karena bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang mengandung hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- 1). Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
 - 2). Apakah proyek menimbulkan kemudhratan untuk masyarakat?
 - 3). Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
 - 4). Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
 - 5). Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?
 - 6). Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
5. Lingkungan Kerja dan cooperate culture

Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah misalnya dalam hal etika menghadapi nasabah, cara berpakaian dan tingkah laku yang baik para karyawan. (Antonio, 2001:34)

Perbedaan antara bank konvensional dan bank bagi hasil (syariah) menurut Arifin (2002, 12) adalah: adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi hasil, riba dilarang sedang jual (*al ba'i*) dihalalkan.

Jadi, bank konvensional lebih menekankan pada sistem bunga sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

6. Produk Bank syariah

Produk-produk perbankan syariah yang termasuk kedalam produk penghimpunan dana (*funding*), yakni giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. (Karim, 2006:291)

1. Giro Syariah

Yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ada dua yaitu:

a. Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

b. Giro Mudharabah

yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan ada dua yaitu:

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

b. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

3. Deposito Syariah

Yang dimaksud dengan deposito syariah yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah ada dua yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Dalam mudharabah ini pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah, dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank Syariah dalam

mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Landasan syariah dari al mudharabah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".(Muzzamil:20)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mencari karunia tuhan dengan cara jual beli dengan cara sistem mudharabah, karena mudharabah adalah salah satu jenis jual beli yang telah dianjurkan oleh Rasulullah hal ini sesuai dengan hadits dibawah ini.

b. Al-Hadits:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالثعير للبيت للبيع

"Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradlah (mudlarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Majah:2280)

Penjelasan hadits diatas bahwasanya akad mudharabah adalah sesuatu yang mengandung berkah karena disini tidak hanya melibatkan pemilik modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya bisa saling membantu dalam mencari karunia tuhan yang berupa jual beli.

Dan untuk aplikasi mudharabah dalam dunia perbankan khususnya pada produk tabungan yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama (Karim, 2003).

2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah

a. Mudharabah Mutlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha. (Antonio, 1999:173).

3. Keunggulan dan kelemahan Mudharabah

a. Manfaat Mudharabah

- 1). Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2). Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah perdanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread (suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bung pinjaman).
- 3). Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4). Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5). Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang

dihasilkan nasabah, walaupun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Kelemahan Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya:

- 1). *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2). Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3). Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. (Antonio, 1999:182-183).

4. Rukun Mudharabah

- a. Pemodal
- b. Pengelola
- c. Modal
- d. Nisbah Keuntungan
- e. Sighat atau akad (Antonio, 1999:173)

5. Syarat-syarat Mudharabah

- a. Modal
 - 1). Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang

tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

- 2). Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang
- 3). Modal harus diserahkan pada mudharib, untuk memungkinkan melakukan usaha.

b. Keuntungan

- 1). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2). Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3). Pengembalian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Shohibul maal*. (Sumitro, 2004: 34).

7. Pengertian Tabungan

1. Tabungan secara umum

Menurut Undang-undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa “tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Tabungan secara syariah

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. (www.EkonomiIslam.com)

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, salah satu ayat tersebut yaitu:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menjelaskan tentang memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. *Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.*
2. *Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.*

8. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengertian SOP

- a) Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

2. Tujuan SOP

- a) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
- c) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
- d) Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- e) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

3. Fungsi SOP

- a) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

- c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
- d) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

4. Kapan SOP Diperlukan

- a) SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan
- b) SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak
- c) Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

5. Keuntungan Adanya SOP

- a) SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten
- b) Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan
- c) SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai (<http://rafhli.multiply.com/journal/10>).

Dengan demikian, secara umum SOP dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan selain itu pula juga dapat dijadikan acuan kerja oleh karyawan untuk menjadi sumber daya manusia yang professional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

9. Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a. Profit Sharing

b. Revenue Sharing

a. Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

(Muhammad:101) menjelaskan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal

perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Agustianto menjelaskan bahwa sistem *Revenue Sharing* pembagian keuntungan dilakukan sebelum dipotong biaya

operasional dan bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. (<http://iaei-pusat.net/kamis/7/mei/2009>)

Salah satu karakteristik bank syariah adalah mekanisme bagi hasil. Muhammad (2001: 22) berpendapat bahwa bagi hasil menurut istilah asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Muhammad, 2001:47)

Karakteristik prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) dan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) antara lain:

Prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*)

1. pendapatan operasi utama.

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli (murabahah, istishna, istishna paralel, salam dan salam paralel), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah),

pendapatan penyaluran dana dengan prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kepada shahibul maal (pemilik dana mudharabah mutlaqah) atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha.

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan.

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat.

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.

3. Pendapatan operasi lainnya.

Pada praktiknya dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (mudharib). Oleh bank syariah pendapatan fee administrasi tersebut menjadi milik bank sendiri karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan oleh bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan sebagai unsur distribusi hasil usaha.

Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan fee insako, fee transfer, fee LC dan fee kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. Pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank syariah sehingga bukan sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha (distribusi hasil usaha).

4. beban operasi.

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (revenue sharing) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan

administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha. Hal ini sangat berbeda apabila bank syariah dalam pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*) maka harus dipisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban-beban yang menjadi tanggungan dana mudharabah.

Prinsip bagi untung (*profit sharing*)

1. laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib)

laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul maal (deposan) kepada bank syariah sebagai mudharib.

Dalam laporan hasil usaha mudharabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. pendapatan operasi utama

Pendapatan utama perhitungannya sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang mempergunakan prinsip *revenue sharing*.

2. beban mudharabah

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi untung (profit sharing), bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah.

3. laba/rugi mudharabah

Pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

2. laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah)

1. pendapatan bank sebagai mudharib

pendapatan yang ada pada laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip wadiah dari bagian modal bank syariah sendiri.

2. pendapatan operasi lainnya

pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama, dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

3. beban operasi

beban-beban dalam laporan adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak keitannya dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

Keunggulan dan kelemahan dalam *Revenue Sharing* dan *profit sharing*. (<http://blogspot.com/selasa/6/10/2009>)

1. Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syari'ah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syari'ah.

2. Kelemahan *Revenue Sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan oprasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya oprasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

1. Keunggulan profit sharing

- Sistem profit sharing merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi oprasional bank syari'ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek oprasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian

- Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak mendapat keuntungan (rugi)
- Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha
- Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat
- *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat

2. Kelemahan profit sharing

- Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

- Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.
- Bank syari'ah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional
- Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.
- Membuka peluang bagi mudharib untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

Tabel 2.2
Perbedaan bagi hasil (*Revenue Sharing*) dengan bagi untung (*Profit Sharing*)

Revenue Sharing	Profit Sharing
<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan operasi utama, pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli. - Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana <i>mudharabah mutlaqah</i>. - Pendapatan operasi lainnya, dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan <i>fee</i> administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana. - Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan operasi utama, perhitungan sama dengan perhitungan yang dipergunakan prinsip <i>revenue sharing</i>. - Beban mudharabah, bank syariah harus dapat memisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban yang akan dibebankan pada pengelolaan dana mudharabah. - Laba/rugi mudharabah, pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan menghasilkan laba atau rugi.

Sumber: Wiroso (2005, 119)

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 15/DSN-
MUI/IX/2000 TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

1. *Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (REVENUE SHARING) maupun Bagi Untung (PROFIT SHARING) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (AL-ASHLAH), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (REVENUE SHARING).*

2. *Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.*

Muhammad berpendapat (2000:47): bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank, seperti dalam hal:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Setiap *banker* menginginkan tercapainya tujuan secara optimal dengan penerapan sistem bagi hasil ini, oleh karenanya seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas harus secara terus menerus dilakukan, sebab tujuan ini tidak mudah dilakukan, karena disamping masyarakatnya belum begitu mengerti tentang sistem yang ditawarkan, juga bisa dikarenakan kurang menyebarkan

informasi tentang didirikannya bank syariah di Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana. (Antonio, 2001:137).

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti musyarakah dan mudharabah atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana proyek

akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

2. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121).

Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

3. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Beroperasinya bank syariah yang didasarkan sistem bagi hasil, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin dengan tenang tanpa adanya keraguan dan

didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat didalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. Sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dan penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti:

- a. Pembebanan pada nasabah yang berlebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang belum bisa membayar pada saat jatuh tempo.
- b. Timbulnya pemerasan (*eksploitasi*) yang kuat terhadap yang lemah.
- c. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elite, para bankir dan para pemilik modal.
- d. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/ bawah untuk mengembangkan potensi usahanya. (Sumitro, 1996:50).

Dalam surat al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Kedua sistem tersebut, sama-sama memberikan keuntungan, Tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan antara Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan bunga bank, keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang amat nyata, perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perbedaan antara Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
a.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
b.	Besarnya prosentase pembagian keuntungan berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya <i>ratio</i> bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dikerjakan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d.	Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e.	<i>Eksistensi</i> bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Sumber: Antonio (2001, 61)

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syari'ah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syari'ah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

4. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*.

Jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

1). Rata-rata saldo minimum bulanan.

2). Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

1). Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- 2). Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
- 3). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- 4). Nisbah juga dapat berbeda antara satu account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

- 1). Bank dan nasabah melalui share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2). Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama

sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

(Muhammad, 2002: 106-107).

5. Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah. Misalnya, nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening, penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya.

Sistem transaksi tabungan di bank yaitu dimana nasabah mengisi slip setoran yang memuat jenis tabungan, nomer rekening, nama nasabah, nama penyetor, alamat dan sebagainya. Setelah itu nasabah menuju ke teller untuk menyetorkan buku tabungan, slip setoran serta uang, teller memasukkan kedalam data komputer dan teller menyerahkan buku tabungan serta copyan slip ke nasabah yang sudah di entry.
(<http://hidayah.multiply.com/journal/item/15>).

Sistem transaksi penarikan dalam praktiknya adalah buku tabungan yang berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat

penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada dibuku tabungan tersebut. Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. (Kasmir, 2006:85)

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. (Antonio, 2001: 156).

Menurut Karim (2006:300) Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - 1). Pembulatan keatas untuk nasabah.

2). Pembulatan kebawah untuk bank

- Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas samapai puluhan terdekat

Menurut Muhammad (2005: 111) berpendapat bahawa Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau itipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa : Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syari'ah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Muhammad (2005:117-120), juga menjelaskan tentang poin-poin yang diperhitungkan dalam proses perhitungan bagi hasil. Adapun Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saldo Rata-rata Harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagikan.
- 2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender.

b. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan

bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam bukunya Muhammad (2005:113), terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti dibawah ini:

Kasus:

Bapak A memiliki deposito Rp10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah:

$$(Rp10 \text{ juta} / Rp950) \times Rp20 \text{ juta} \times 57\% = Rp120.000$$

Dengan melihat penjelasan di atas, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{Saldo Rata - rata dana di bank}}{\text{Saldo Rata - rata Tabungan Harian}}$$

Catatan :

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:

- pendapatan bank,
- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank,
- Nominal deposito nasabah,
- Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank,
- Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

C. Kerangka berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan bahwa metodologi merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau inti sari dari sebuah penelitian. Oleh sebab itulah metodologi yang harus digunakan dalam sebuah penelitian haruslah sesuai dengan model atau jenis penelitian yang dilakukan.

A. Lokasi Penelitian

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk tidak setengah hati memasuki industri perbankan syariah. Bukti keseriusannya adalah BRI mendirikan Bank Umum Syariah (BUS), mendampingi bank-bank umum syariah lainnya yang sudah lebih dulu hadir di Indonesia, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). BRI Syariah secara resmi beroperasi per 1 Januari 2009. (<http://www.Republika Online.com>: Senin, 02 Maret 2009 pukul 13:00:00)

Penelitian mengambil salah satu Bank Umum Syariah yaitu BRI Syariah, karena BRI Syariah merupakan bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah (<http://www.Harian Umum PELITA.com>: Edisi Rabu , 11 Februari

2009), Dan tepatnya mengambil salah satu cabang BRI Syariah yang berlokasi di Malang (BRI cabang Malang), yang beralamatkan di JL.Kawi No.37, Malang.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan peneliti ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sedarmayanti, Dkk. 2002: 33). Menurut Bogdan dan Taylor (1975), dalam Maleong (2006: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono.2008: 289)

Adapun penelitian Deskriptif menurut Arikunto (1998:309) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan

gejala menuntut apa adanya pada saat peneliti dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang sistem perhitungan bagi hasil pada Tabungan Mudharabah dibank BRI Syariah kantor cabang Malang.

C. Jenis Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yang berarti:

1. Data Primer

Menurut Marzuki (1986:55) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BRI syariah kantor

cabang Malang, yang memahami langsung tentang perhitungan bagi hasil.

2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (1986:56), data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder pada penelitian ini meliputi: sejarah, lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Akbar, 2006: 54). Dalam penelitian ini, pola observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan sebagai pengamat bahwa keterangan yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh dari partisipan atau subyek, subyek melakukan pengamatan sebagaimana pengamat melakukan pengamatan (Sedarmayanti, Dkk. 2002: 71).

2. Interview (wawancara)

Wawancara, menurut Lexy J Moleong (1991:135) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008: 329). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah pada BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan tentang obyek penelitian serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah. (Arikunto, 1991:21). Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

Adapum langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan BRI Syariah Cabang Malang secara umum, meliputi:
 - a. Profil Perusahaan.
 - b. Sejarah berdirinya perusahaan.
 - c. Visi dan Misi Perusahaan.
 - d. Struktur Organisasi.
 - e. Prinsip-prinsip Operasional Organisasi.
 - f. Produk-produk BRI syariah.
 - g. Mekanisme dan transaksi Tabungan Mudharabah.
 - h. Sistem Perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah.
 - i. Data Keuangan Perusahaan.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis sistem perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan Mudharabah.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

PT. BRI (Persero) didirikan sejak tahun 1895 dan sejak itu pula Bank Rakyat Indonesia berkomitmen untuk tetap fokus memberikan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan era baru perbankan nasional yang sehat pasca krisis moneter, BRI menyadari adanya peluang bisnis untuk mengembangkan unit usaha syariah. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan yang menunjukkan bahwa bank syariah selain sesuai dengan ajaran Islam, juga lebih stabil dan aman dari gejolak perekonomian.

Cara operasi bank syariah pada hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lain yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya, namun dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Dengan cara bagi hasil, risiko kerugian akibat praktek spekulasi atau gejolak moneter, yang lazim terjadi pada bank konvensional, dapat dihindari. Nasabah adalah mitra, bukan kreditor seperti di bank konvensional. Pendapatan yang diterima bukan bunga, melainkan hasil usaha atau investasi pada bisnis yang halal.

Sistem bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut. Penabung di bank syariah akan menerima nisbah (persentasi bagi hasil) yang sudah ditetapkan dalam akad (perjanjian) sebelumnya, misalnya 62 untuk nasabah 38 untuk bank. Bagaimanapun situasi perekonomian nisbah tidak berubah. Lain dengan suku bunga bank konvensional yang bisa berubah-ubah dan ditentukan bank.

Ketentuan pemerintah (Bank Indonesia) telah mengakomodasi operasional bisnis perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Undang-Undang Perbankan No.12 tahun 1992, tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 mengatur bahwa bank konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) diperbolehkan melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka kantor cabang syariah. Artinya Bank Indonesia mengizinkan berlakunya *dual banking system* yaitu sebuah kantor bank konvensional dapat mendirikan kantor cabang dengan prinsip bagi hasil.

Sebagai kelanjutan implementasi undang undang itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No: 4/I/PBI/2002, tanggal 27 Maret 2002. peraturan ini mengatur perubahan-perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Mencermati perkembangan bisnis perbankan syariah, maka BRI memandang fenomena ini sebagai peluang bisnis yang besar. Sebagai implementasi dari misi, visi, dan sasaran jangka panjang, manajemen BRI telah berketetapan untuk memasuki bisnis perbankan syariah.

2. Visi, Misi dan Tujuan BRI Syariah

Visi BRI Syariah

- Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi BRI Syariah

- Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
- Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Tujuan BRI Syariah

- Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- Menciptakan dual banking sistem di Indonesia yang mengkomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan market disiplin, dan pelayanan bagi masyarakat.
- Mengurangi risiko sistematis dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia, karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko.

1. Pimpinan cabang:
 - Mengelola kantor cabang syariah sehingga tercapai tujuan kantor cabang.
 - Bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang.
 - Bertanggung jawab kepada kepala unit syariah yang berada dikantor pusat.
2. Asisten manajer operasional:
 - Membantu pimpinan dalam pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan Bank Indonesia (BI) disamping itu juga melaksanakan fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy/kebijakan manajemen.
 - Melakukan monitoring, evaluasi, *review* terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
 - Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak dengan nasabah serta intern antar bagian maupun bidang dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ketinggian yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat dilingkungan perusahaan.

- Meningkatkan mutu pengetahuan dan ketrampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

3. Account officer (A/O):

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

4. Administrasi pembiayaan:

Setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

5. Teller:

Selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran uang, mengatur saldo/ posisi uang kas yang ada dalam bank.

6. Pelayanan intern:

Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat dan dokumen yang sifatnya Intern. Dapat juga disertai pekerjaan yang lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.

7. Akuntansi/laporan:

Bagian ini secara langsung berurusan dengan persoalan akuntansi yaitu tentang laporan pembukuan.

8. Unit pelayanan nasabah:

Bagian ini bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran nasabah (seperti pembukaan rekening baru).

4. Kantor Cabang Syariah Malang

Kantor Cabang Syariah Malang

JL. Kawi No. 37 Malang.

Telp : (0341) 347925, 360184 -hunting

Facs : (0341) 347926

Email : **bri_kcs_mlg@yahoo.com**

Pemimpin Cabang : Heru Pramono

5. Produk Produk BRI Syariah

Produk Layanan BRI Syariah :

1. Giro Titipan BRI Syariah
2. Tabungan Bagi Hasil BRI Syariah
3. Deposito Bagi Hasil BRI Syariah
4. Pembiayaan
5. Transfer, Kliring,dll


B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Sistem Transaksi Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang ditawarkan oleh BRI Syariah Cabang Malang adalah tabungan dengan prinsip/akad mudharabah *muthlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara anggota (pemilik dana/*shahibul maal*) dan BRI Syariah Cabang Malang (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Customer Service, Skema mudharabah *muthlaqah* yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Malang adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Skema Mudharabah Muthlaqah



Sumber: Data diolah peneliti (wawancara dengan Bu Novi, 18 Juni, jam 15.00-16.30)

Pertumbuhan Produk tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang untuk Jumlah Anggota dan Tabungan dari produk tabungan mudharabah ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1


Jumlah Anggota dan Tabungan Mudharabah (dalam jutaan)

Bulan	Jumlah Tabungan	Jumlah Anggota
April	8.671	3.003
Mei	9.059	3.024
Juni	9.400	3.081
Total	27.130	9.108

Sumber : Laporan Keuangan BRI Syariah Cabang Malang Bulan April, Mei, Juni

Adapun skema transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syariah cabang Malang sebagai berikut:

Gambar 4.3
Skema Transaksi Tabungan Mudharabah



Sumber: Data diolah peneliti sesuai pengamatan serta wawancara dengan Bu Nurina (Teller)

Dalam sistem transaksi Tabungan Mudharabah lebih jelasnya sesuai urutan yaitu: petugas Menerima kedatangan calon penabung dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam “assalamualikum” pada calon penabung dan sebaliknya menjawab salam apabila calon penabung mengucapkan salam dulu.

Petugas menanyakan “bapak/ibu, ada yang bisa saya kami Bantu?” (calon penabung menjawab dan megutarakan keinginannya untuk menabung atau melakukan setoran di BRI Syariah)

Kemudian petugas mengantar kemeja untuk Mengisi slip setoran penyeteran. Yang didalamnya terdapat: kotak pilihan jenis

setoran, nomer rekening, nama penabung dan seterusnya. Dan tata cara penyetoran ke teller sebagai berikut:

- a) Nasabah menyerahkan slip setoran tabungan yang sudah terisi dengan identitasnya, buku tabungan dan uang kepada teller bagian tabungan.
- b) Teller menerima slip dan uang setoran tabungan dari penabung dan memeriksa slip setoran tabungan dan uang
- c) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan slip dan uang setoran tabungan maka teller meminta perbaikan kembali kepada penabung
- d) Teller memeriksa kesesuaian identitas yang ada di dalam slip setoran tabungan dengan yang ada didalam buku tabungan
- e) Teller mencatat setoran tabungan di transaksi mutasi saldo
- f) Teller mencetak validasi slip setoran tabungan
- g) Teller mencetak buku tabungan di transaksi mutasi saldo
- h) Teller memeriksa hasil cetakan buku tabungan di transaski mutasi saldo
- i) Melakukan pengesahan tabungan yaitu dengan memberikan tanda stempel BRI Syariah dan tanggal penyetoran serta tanda tangan/paraf petugas teller.

- j) Teller menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran ke penabung
- k) Teller memohon ke penabung untuk memeriksa tabungannya
- l) Teller meletakkan uang dan slip setoran pada tempatnya.

Dan dalam melakukan Penarikan Tabungan, tata cara transaksinya antara lain:

- a) Nasabah mengisi slip penarikan tabungan mudharabah, yang didalamnya tertulis: jenis penarikan, nomer rekening, nama penabung, nama pengambil, jumlah penarikan, dan seterusnya.
- b) Nasabah menyerahkan slip penarikan, buku tabungan dan identitas diri ke teller.
- c) Teller memeriksa identitas diri pemohon dan buku tabungan. Apabila bukan milik sendiri, teller memeriksa surat kuasa .
- d) Teller memeriksa slip penarikan
- e) Teller mencetak validasi penarikan di transaksi mutasi saldo. Dan memeriksa hasil cetakan.
- f) Teller mencetak di buku tabungan, dan memeriksa hasil cetakan

- g) Teller memberikan uang, buku tabungan dan identitas diri ke penabung
- h) Memohon ke penabung untuk memeriksa uang dan buku tabungannya.

Jadi sistem transaksi yang ada di BRI Syariah sesuai dengan teori (Kasmir, 2006:85) Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan mudharabah di BRI Syariah cabang malang, nasabah dapat merasakan manfaat dan fasilitas sebagai berikut:

1. Manfaat Tabungan Mudharabah bagi Nasabah
 - a. Tabungan nasabah dengan saldo minimal Rp 10.000
 - b. Bebas Biaya administrasi bulanan
 - c. Uang tabungan nasabah aman dan bersih dari riba
 - d. Mendapatkan buku rekening tabungan
2. Fasilitas bagi Nasabah

- a. Kemudahan yaitu tabungan nasabah dapat disetor dan ditarik diseluruh kantor cabang BRI Syariah pada jam kas dengan menunjukkan buku Tabungan Mudharabah.
- b. Dan bagi hasil yang diterima nasabah dapat dipotong zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah.

Menurut Karim (2006: 299) bahwa menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana (shohibul maal) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. *Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.*
2. *Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.*

Teori serta fatwa Dewan syariah nasional tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan atau akad transaksi Tabungan Mudharabah yang digunakan oleh BRI Syariah Cabang Malang.

2. Analisis perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah pada Bank BRI Syariah.

a. Penerapan sistem bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang adalah sistem *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah). Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan BRI Syariah Cabang. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Bank sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BRI Syariah) pada waktu melakukan akad (wawancara dengan Bapak Subagyo, 19 Juni 2009, Jam 09.00-10.30).

Dalam pembagian hasil, BRI Syariah mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai

tabungan sebesar Rp50.000. Dan untuk dibawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh BRI Syariah Cabang Malang sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BRI Syariah yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

b. Proses Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil, langka-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah :

- 1) Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah sebesar 30%:70%, jadi 30% untuk *shahibul maal* (nasabah) dan 70% untuk *mudharib* (BRI Syariah)
- 2) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah. Adapun contoh perhitungannya adalah seperti dibawah ini:

Bapak Abdullah mempunyai rekening di BRI Syariah Cabang Malang tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Contoh Bentuk Buku Tabungan Bapak Abdullah

No/tgl	Snd	Debet Rp	Kredit	Saldo	Val
1/01/08			1.000.000	1.000.000	
5/01/08			1.000.000	2.000.000	
11/01/08			1.000.000	3.000.000	
21/01/08			1.000.000	4.000.000	

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan BRI Syariah Malang

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$1/03/09- 4/03/09 = 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000$$

$$5/03/09 - 10/03/09 = 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000$$

$$11/03/09- 20/03/09 = 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000$$

$$21/03/09- 31/03/09 = \underline{11 \text{ hari}} \times 4.000.000 = \underline{44.000.000}$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = 90.000.000$$

$$\text{Sehingga saldo rata-rata harian} = 90.000.000 : 31 \text{ hari}$$

$$= 2.903.225,8$$

- 3) Menghitung total saldo rata-rata tabungan nasabah
- 4) Menghitung jumlah pendapatan BRI Syariah.
Pendapatan BRI Syariah Diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, wakalah, dan pendapatan lain-lain. Dan perhitungan pendapatan menggunakan

pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales) (wawancara dengan Ibu Novi, 18 juni 2009, Jam 15.00-16.30, di Kantor).

Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di BRI Syariah Cabang Malang adalah rumus perhitungan bagi hasil adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata - rata tabungan anggota}}{\text{Total Saldo Rata - rata Tabungan Harian}}$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah:

- Bagi hasil kotor	= Bagi Hasil Nasabah	= Rp. AA
- Zakat (2,5%)	= Rp. AA x 2,5%	= Rp. BB
- Bagi hasil setelah zakat	= Rp. AA - Rp. BB	= Rp. CC
- Pajak (20%)	= Rp. CC x 20%	= Rp. DD
- Bagi hasil netto	= Rp. CC - Rp. DD	= Rp. EE

c. Pendistribusian bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan teller dan pengamatan, Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Malang pada tiap akhir bulan dapat dipotong zakat dan apabila saldo lebih dari Rp 7.500.000

maka akan dipotong pajak. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah. (wawancara dengan Bu Nurina, 17 Juni 2009, Jam 08.00-10.00 di ruang Teller).

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, BRI Syariah Cabang Malang tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun BRI Syariah hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 50.000. Dengan demikian, Meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).

Dengan penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, Keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi BRI Syariah, meskipun uang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Oleh karena itu secara otomatis karyawan

BRI Syariah harus bekerja lebih ekstra untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam memperoleh keuntungan.

d. Contoh perhitungan bagi hasil

1) Tabungan mudharabah

Contoh I :

Dimisalkan pada bulan Mei ada dua penabung yaitu A dan B, yang sama-sama mempunyai rekening di BRI Syariah Cabang Malang dengan saldo Rp 5.000.000,- dengan pendapatan bank sebesar Rp 765.000,-. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26. bagi hasil sebesar 70%:30%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan di bawah ini:

Tabel 4.3

Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah

A	B
$1/05/09 - 31/05/09 = 5.000.0000$ $= 31 \text{ hari} \times 5.000.000 = 155.000.000$ Saldo rata-rata tabungan $= 155.000.000 : 31 = 5.000.000$	$26-05/09 - 31/05/09$ $= 6 \text{ hari} \times 5.000.000 = 30.000.000$ Saldo rata-rata tabungan $= 30.000.000 : 31 = 961.742$

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Penabung A:

Bagi hasil BRI Syariah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{765.000 \times 70\% \times 5.000.000}{155.000.000} = Rp17.274$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{765.000 \times 30\% \times 5.000.000}{155.000.000} = Rp7.403$$

Penabung B:

Bagi hasil BRI Syariah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{765.000 \times 70\% \times 961.742}{30.000.000} = Rp17.167$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{765.000 \times 30\% \times 961.742}{30.000.000} = Rp7.357$$

Contoh 2:

Pada bulan Mei Bapak abdullah mempunyai rekening tabungan di BRI Syariah Cabang Malang dengan saldo rata-rata tabungan Rp 10.000.000. Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar 8.671.00.000. dan memperoleh pendapatan sebesar 32.625.000. Nisbah yang ditetapkan adalah 70:30. Dengan data ini dapat menghitung berapa prosentase bagi hasil BRI Syariah

dalam tabungan *mudharabah* selama bulan Mei, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Bapak Abdullah.

Jawab:

Prosentase bagi hasil BRI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut:

Bagi hasil BRI Syariah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{32.625.000 \times 70\% \times 10.000.000}{8.671.000.000} = Rp26.338$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{32.625.000 \times 30\% \times 10.000.000}{8.671.000.000} = Rp11.288$$

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah:

-Bagi hasil kotor	= Rp 11.288	=Rp 11.288
- Zakat (2,5%)	= Rp 11.288 x 0.025	=Rp 282
- Bagi hasil setelah zakat	= Rp 11.288 - Rp 282	=Rp 11.006
- Pajak (20%)	= Rp 11.006 x 0,2	=Rp 2.201
- Bagi hasil netto	= Rp 11.006 - Rp 2.201	=Rp 8.805

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka perhitungan bagi hasil bank BRI Syariah dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah, karena pada Sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh BRI Syariah memang memberikan keuntungan yang dapat dipotong zakat yang sesuai

dengan syariah, Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BRI Syariah yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah adalah Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, di BRI Syariah Cabang Malang dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase bagi hasil, karena nisbah antara BRI Syariah dengan anggota adalah sebesar 70:30, akan tetapi keuntungan dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.

2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan akan dibayarkan setiap bulan
4. Pajak atas tabungan akan dipotong dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai oleh BRI Syariah Cabang Malang adalah prinsip *revenue sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan BRI Syariah Cabang Malang adalah keuntungan dari produk pembiayaan, wakalah dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil di BRI Syariah Cabang Malang, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan BRI Syariah secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dengan staf manager, BRI Syariah tidak memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan hanya dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad tabungan mudharabah yaitu sebesar 70% untuk BRI Syariah dan 30% untuk nasabah. Bank BRI syariah memberi keuntungan kepada nasabah dengan pendekatan LDR (loan to deposit ratio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja

mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagi hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit), Sehingga dalam hal ini BRI Syariah menghindari pembebanan resiko macet terhadap nasabah.

BRI Syariah dalam kebijakan selanjutnya adalah saldo nasabah di atas standar maksimal BRI Syariah, dibebankan (pajak) apabila saldo dibawah standar maka terbebas dari bagi hasil yang telah dipotong (pajak), dan dana dialokasikan pada dana zakat yang diolah oleh kantor pusat itupun kesepakatan antara nasabah dengan pihak BRI Syariah.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang, dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Deskripsi Data
Produk Tabungan Mudharabah BRI Syariah

Aspek	Tabungan
1. Transaksi - Prinsip/akad - Fasilitas - Setoran - Penarikan	<i>Mudharabah Mutlaqah</i> Buku Tabungan Ada penambahan Setiap saat memakai slip tabungan
2. Bagi Hasil - Sistem - Nisbah - Perhitungan - Syarat perolehan	<i>Revenue sharing</i> 70:30 Menggunakan rata-rata harian Minimal saldo Rp 50.000

3. Distribusi - Waktu - Pembagian	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo tabungan nasabah
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku

Sumber : Olahan Data, 2009

Hasil penelitian di BRI Syariah Cabang Malang menunjukkan mekanisme perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem *revenue sharing*. mengemukakan mekanisme sistem *Revenue Sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Malang sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan dan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Agustianto (2009) menjelaskan bahwa sistem Revenue Sharing pembagian keuntungan dilakukan sebelum dipotong biaya operasional dan bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan.

Selama ini BRI Syariah dalam menggunakan mekanisme sistem *Revenue Sharing* dipercaya oleh nasabah buktinya dalam tiga bulan terakhir jumlah tabungan (nominal yang ditabung/ dana pihak ketiga) dan jumlah nasabah BRI Syariah mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagaimana tabel 4.2 Dengan demikian mekanisme *revenue sharing* merupakan cara pembagian hasil yang menguntungkan bagi masyarakat dan juga sekaligus memudahkan bagi pihak bank dalam mendistribusikan hasil dari investasi yang didanani oleh dana pihak ketiga.

Jadi sistem *revenue sharing* di BRI Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). 2. penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berdasarkan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko, maka sebagian

bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.

Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atau jas-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi

pendapatan negatif. Selain belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadi'ah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai ekuitas.

Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing*, pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem transaksi Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dengan cara Nasabah datang dan disambut petugas, menuju meja pengisian slip nasabah mengisi slip setoran petugas mengantar nasabah ke teller kemudian nasabah menyerahkan slip setoran, buku tabungan serta uang ke teller, teller memeriksa slip, buku tabungan serta uang setelah itu teller memasukan setoran ke saldo teller mengentri slip serta buku tabungan dan teller menyerahkan slip serta buku tabungan ke nasabah.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *Shahibul*

maal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BRI Syariah cabang malang, yaitu:

1. Sistem Tabungan mudharabah belum sesuai dengan kaidah prinsip syariah, namun BRI Syariah harus ada upaya untuk menggunakan sistem sesuai syariah pada salah satu produk BRI Syariah yaitu dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing*, karena keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).
2. Hendaknya perlu adanya sistem operasional di BRI Syariah berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal adalah berisiko. Oleh karena itu hubungan kerja sama antara BRI Syariah dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko (*profit and loss sharing*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.

_____, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.

Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muslehuddin, M. 1994. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

_____. 2005. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BBFE

_____.2006. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nazir, M. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid ke 4*. Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf.

Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Penyusun. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi*. Malang, UIN.

UU RI No. 10 TH 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 TH 1992 Tentang Perbankan.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo

<http://www.EkonomiIslam.com>

<http://www.Harian Umum PELITA.com>

<http://www.Republika Online.com>

<http://www.iaei-pusat.net>

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS PERHITUNGAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN
MUDHARABAH (STUDI PADA BRI SYARIAH CABANG MALANG)

1. Bagaimana mekanisme transaksi Tabungan Mudharabah?
2. Berapa transaksi minimal pada tabungan mudharabah di BRI Syariah?
3. Apa yang diperoleh oleh nasabah bila memilih tabungan mudharabah?
4. Sistem bagi hasil apa yang diterapkan pada tabungan mudharabah bank BRI Syariah?
5. Berapa bagi hasil yang telah diterapkan di BRI Syariah pada tabungan mudharabah?
6. Penetapan nisbah bagi hasil Tabungan Mudharabah didasarkan pada apa?
7. Apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil pada Tabungan Mudharabah?
8. Faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam Tabungan Mudharabah?
9. Bagaimana pertumbuhan Tabungan Mudharabah itu sendiri?
10. Apakah bagi hasil sangat mempengaruhi pertumbuhan tabungan mudharabah?
11. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, apakah nasabah berminat untuk menabung dalam bentuk Tabungan Mudharabah?

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal	: 19-06-2009
Waktu	: 09.00- 10.30
Obyek	: Bapak Subagyo
Jabatan	: Asisten Manajer

1. Sistem bagi hasil apa yang diterapkan pada tabungan mudharabah di BRI Syariah?
2. Dalam perhitungan bagi hasil, langka-langkah awala apa dalam penentuan bagi hasil?
3. Bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil dan apakah kantor cabang memiliki otoritas dalam menentukan bagi hasil?
4. Apakah BRI Syariah memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan mudharabah?
 - Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan BRI Syariah adalah sistem revenue sharing.
 - Langkah awal penentuan bagi hasil adalah pendapatan nisbah bagi hasil 30:70, menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah, menghitung jumlah pendapatan BRI Syariah.
 - Dalam menentukan bagi hasil BRI Syariah khususnya tabungan mudharabah adalah kantor pusat yaiatu sesuai dengan rapat direksi.
 - BRI Syariah tidak memberikan standar maksimal terhadap prosentase bagi hasil tabungan hanya dalam bagi hasil yang telah disepakati dalam akad tabungan mudharabah yang sebesar 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah.

Subyek

Obyek

(Samsul Ma'arif)

(Bapak Subagyo)

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal	: 23-06-2009
Waktu	: 15.00- Selesai
Obyek	: Bapak Dedy
Jabatan	: Akunting

1. Berapa jumlah tabungan dan anggota tabungan mudharabah di BRI Syariah cabang malang?
 2. Apakah jumlah tabungan dan anggota tabungan sangat mempengaruhi bagi hasil?
- jumlah tabungan dan anggota tabungan mudharabah di BRI Syariah:

Bulan	Jumlah tabungan	jumlah anggota
April	8.671	3.003
Mei	9.059	3.024
Juni	9.400	3.081
Total	27.130	9.108

- Sangat mempengaruhi karena jumlah dana yang didepositokan sangat mempengaruhi bagi hasil pada tabungan mudharabah

Subyek

Obyek

(Samsul Ma'arif)

(Bapak Dedy)

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal	: 18-06-2009
Waktu	: 15.00- selesai
Obyek	: Bu Novi
Jabatan	: Costumer Service

1. Bagaimana skema tabungan mudharabah di BRI Syariah?
2. Apa manfaat tabungan bagi nasabah?
3. Apa fasilitas tabungan mudharabah bagi nasabah?
4. Berapa standar nominal tabungan untuk setiap nasabah dalam bagi hasil?
 - Skema tabungan mudharabah adalah nasabah menginvestasikan dana di BRI Syariah terus Bank memanfaatkan dananya ke mitra usaha dan memperoleh bagi hasil antara mitra usaha dengan bank dan bank mendistribusikan kenasabah
 - Manfaat tabungan mudharabah adalah saldo minimal Rp 10.000,-, bebas biaya administrasi bulanan, uang nasabah aman dan bersih dari riba dan dapat buku tabungan.
 - Fasilitas bagi nasabah adalah kemudahan dalam setoran dan tarikan diseluruh kantor cabang BRI Syariah, dan bagi hasil yang diterima nasabah dapat dipotong dengan zakat.
 - Dalam bagi hasil standar nominal tabungan mudharabah sebesar Rp. 50.000,-

Subyek

Obyek

(Samsul Ma'arif)

(Bu Novi)

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal	: 17-06-2009
Waktu	: 08.00- 10.00
Obyek	: Bu Nurina
Jabatan	: Teller

1. Bagaimana mekanisme transaksi tabungan mudharabah?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi BRI Syariah khususnya teller dalam setoran atau penarikan tabungan?
3. Bagaimana pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah?
 - Mekanisme transaksi tabungan mudharabah adalah nasabah datang mengisi slip setoran atau penarikan dimeja yang tersedia, nasabah menyerahkan slip tabungan, teller menerima slip dan uang teller memeriksa kesesuaian identitas, teller mencatat disaldo, teller mencetak validasi slip, teller mencetak buku tabungan, teller memeriksa hasil cetakan, melakukan pengesahan tabungan, teller menyerahkan buku tabungan dan copyan slip, teller mohon penabung memerikasa tabungannya.
 - Kendala teller selama ini dalam melayani nasabah tidak ada mungkin kendala yang sering dialami teller yaitu dalam penataan uang waktu nasabah menyerahkan uang ke teller.
 - Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh BRI Syariah pada tiap akhir bulan dan dapat dipotong zakat dan apabila saldo lebih dari Rp. 7.500.000,- maka dipotong pajak

Subyek

Obyek

(Samsul Ma'arif)

(Bu Nurina)



PT. BANK SYARIAH BRI

KANTOR CABANG

Jalan Kawi No.37 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Malang
Telepon: 0341-347925 Facsimile : 0341-347926

Model 54



Nomor : B. 747-KC-MLG/PIS/08/2009
Lamp. :-
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Malang, 11 Agustus 2009

Kepada Yth :
Bapak Dekan
Universitas Islam Negeri
Di

MALANG

Bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa sbb :

Nama : **Samsul Ma'arif**
NIM : 05610044
Jurusan : Manajemen

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi bertempat di PT. Bank Syariah BRI Kantor Cabang Malang terhitung mulai tanggal 18 Juni s/d 17 Juli 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK SYARIAH BRI
KANTOR CABANG

Subagyo Muhtarum
AMO

Tindakan:
- Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN PT Ak-/SI/II/2007
Jl. Gajayana 50 65144 Malang, Telp (0341) 558881, Fax(0341) 558881 e-mail
feuinmlg@yahoo.co.id

Bukti Konsultasi

Nama : Samsul Ma'arif
NIM /Prodi : 05610044 / Manajemen
Pembimbing : H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
Judul Skripsi : Analisa Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan
Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Desember 2008	Pengajuan Proposal	1
2	12 Januari 2009	Revisi Proposal	2
3	15 Febuari 2009	Acc Proposal	3
4	20 Febuari 2009	Seminar Proposal	4
5	23 Febuari 2009	Revisi BAB I, II, dan III	5
6	27 Febuari 2009	Acc BAB I, II, dan III	6
7	27 Juli 2009	BAB IV dan V	7
8	5 September 2009	Revisi BAB III, IV, dan V	8
9	8 September 2009	Revisi BAB III, IV, dan V	9
10	10 September 2009	Acc Keseluruhan	10


Malang, 10 September 2009
Mengetahui :
D e k a n,

Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP 150231828

Dokumentasi:



Suasana didalam ruangan BRI Syariah



Peneliti mewawancarai staf accounting BRI Syariah



Peneliti mewawancarai customer service BRI Syariah



Nasabah melakukan transaksi dengan teller